



**P U T U S A N**

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Samuel Andika Alias Ucok Anak Dari Robinson Manurung**;-----
2. Tempat lahir : Bekasi; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 18 September 2000; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jl. H. Harun III, Rt, 05, Rw10, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;-----
7. Agama : Kristen; -----
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;-----

----- Terdakwa Samuel Andika Alias Ucok Anak Dari Robinson Manurung ditahan dalam perkara lain; -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Dedy Irawan, SH., Penasihat Hukum/Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 02 Maret 2023, Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix beserta sim card M3 Nomor 085714939517 dan sim card Smartfren nomor 08881690816;-----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada negara; -----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Meringankan hukuman Terdakwa Samuel Andika als Ucok als Choky anak dari Robinson;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya; -----

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----



**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Pada bulan Agustus tahun 2022, saat terdakwa sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, ia dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi ke Nomor handphone milik terdakwa dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian terdakwa menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan terdakwa untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkoba ganja tersebut akan dibagi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta dan terdakwa akan beri narkotika ganja dan 27 (dua puluh tujuh) sebagai upah sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di daerah sawangan Depok. Atas tawaran tersebut terdakwa bersedia dan meminta waktu menghubungi temannya yang akan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut. Dan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS kemudian memberikan Nomor telpon dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan melaporkan Bahwa orangnya sudah berangkat jalan ke Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja dan terdakwa bertugas juga melaporkan perjalanan paket daun ganja kering tersebut dari Aceh sampai ke Jakarta kepada saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM;

Sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Pada tanggal 20 September 2022 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan pekerjaan tersebut namun masih di tolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Namun pada tanggal 22 September sekira pukul 23.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan ia bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Terdakwa mengatakan paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN diberi upah sebanyak 25 (dua puluh lima) paket daun ganja sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang Gudang sementara dari terdakwa yang akan menerima 27 (dua puluh tujuh) pkg paket ganja dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisanya ke orang Gudang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan terdakwa menyanggupinya. Beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkotika jenis ganja Ke ACEH, kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang terdakwa sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh terdakwa berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon terdakwa kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya nomor telpon ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa. Pada hari tanggal terdakwa lupa pada bulan September 2022, malam hari terdakwa dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon kamu dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian terdakwa meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang terdakwa sudah siap berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada terdakwa bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu terdakwa memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan orang dari terdakwa yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar, selanjutnya terdakwa memberikan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta. Terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta; -----

Selanjut pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian terdakwa menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik terdakwa akan diterima oleh saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan terdakwa kepada saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BI MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat ke Jakarta bersama dengan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan di mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian terdakwa menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di Merak Banten. Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja milik terdakwa kemudian menelpon Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan Bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk





ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering dan mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket daun ganja kering ke daerah sawangan Depok ke orang Gudang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk perintah lebih lanjutnya. Selanjutnya Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XiomY tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim ke orang nya terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan menerima 27 (dua puluh tujuh) kg daun ganja, untuk saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS



mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan sedangkan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMAD mendapat bagian 7 (tujuh) k kilo gram paket daun ganja sedangkan sisanya akan diterima oleh anak buah dari saksi ZUKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM didaerah sawangan Depok, kemudian Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang merupakan Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di DALAM 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkotika jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkotika jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta; ----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;-----

----- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Parkiran Alfamart Jati Bening Bekasi Jawa Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM,saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat,memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIAN SIMANJUNTAK ANAK DARI GULTOM SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada bulan Agustus tahun 2022, saat terdakwa sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, ia dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi ke Nomor handphone milik terdakwa dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian terdakwa menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan terdakwa untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkoba ganja tersebut akan dibagi dengan terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta dan terdakwa akan beri narkoba ganja dan 27 (dua puluh tujuh) sebagai upah sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di daerah sawangan Depok. Atas tawaran tersebut terdakwa bersedia dan meminta waktu menghubungi temannya yang akan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut. Dan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS kemudian memberikan Nomor telpon dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan melaporkan Bahwa orangnya sudah berangkat jalan ke Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja dan terdakwa bertugas juga melaporkan perjalanan paket daun ganja kering tersebut dari Aceh

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai ke Jakarta kepada saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM; -----

Sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Pada tanggal 20 September 2022 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menawarkan pekerjaan tersebut namun masih di tolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Namun pada tanggal 22 September sekira pukul 23.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan ia bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Terdakwa mengatakan paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN diberi upah sebanyak 25 (dua puluh lima) paket daun ganja sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang Gudang sementara dari terdakwa yang akan menerima 27 (dua puluh tujuh) pkg paket ganja dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisanya ke orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan terdakwa menyanggupinya. Beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkotika jenis ganja Ke ACEH, kemudian terdakwa menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang terdakwa sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh terdakwa berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon terdakwa kepada ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa. Pada hari tanggal terdakwa lupa pada bulan September





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, malam hari terdakwa dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon kamu dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian terdakwa meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang terdakwa sudah siap berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada terdakwa bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu terdakwa memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan orang dari terdakwa yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar, selanjutnya terdakwa memberikan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta. Terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) untuk tinggal

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta;-----

Selanjut pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian terdakwa menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik terdakwa akan diterima oleh saksi MUCAHAMD RIAN TO ALS RIAN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan terdakwa kepada saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BI MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah terdakwa tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat ke Jakarta bersama dengan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga orang laki laki) yang bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA BIN ISWANDI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian terdakwa menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di Merak Banten. Saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja milik terdakwa kemudian menelpon Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan Bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering dan mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket daun ganja kering ke daerah sawangan Depok ke orang Gudang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Berdasarkan keterangan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrenn nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengaku disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu NAPI yang ada di Lapas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk perintah lebih lanjutnya. Selanjutnya Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim ke orang nya terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan menerima 27 (dua puluh tujuh) kg daun ganja, untuk saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan sedangkan saksi SUSIANDI LAS PAK CIK AGAM BIN MUHAMAD mendapat bagian 7 (tujuh) k kilo gram paket daun ganja sedangkan sisanya akan diterima oleh anak buah dari saksi ZUKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM didaerah sawangan Depok, kemudian Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang merupakan Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di DALAM 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta; ---- Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I narkoba golongan I tersebut; -----

----- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **YADI PARASTYA, M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Yadi Parastya, M bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----
- Bahwa berawal saksi Yadi Parastya, M dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interrogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh SAKSI MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----
- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----



- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----
  1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
  2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
  3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
  4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
  5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi Yadi Parastya, M pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----



- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta/ mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----
- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----
  1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
  2. Sdr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar
  3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
  4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----
  5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----
  6. Sdr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----





7. Sdr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----

8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----
- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja;-----
- Bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarftrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, SAKSI MUCHAMAD Rianto ALS RIAN Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----
- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS Bin MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL Bin AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----
- Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----
  - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
  - Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
  - Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----
  - Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
  - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
  - Bahwa pada saat Saksi Yadi Parastya, M dan rekan melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi Yadi Parastya, M tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----
2. **DAVID FIRNANDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan; -----
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh SAKSI MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----
- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----
  1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
  2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
  3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
  4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
  5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.



Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

- Bahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta/ mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----



- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----
  1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
  2. Sdr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;
  3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
  4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----
  5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----
  6. Sdr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----
  7. Sdr.KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
  8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun kepada saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan; -----
- Bahwa kemudian saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari terdakwa SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja; -----
  - Bahwa saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta Saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil Xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan; -----
  - Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan terdakwa SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan; -----
  - Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung; -----
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, SAKSI MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----
- Bahwa atas keterangan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah





diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----

- Bahwa pembagian narkotika jenis daun ganja tersebut yaitu :-----
  - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
  - Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
  - Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----
  - Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
  - sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----



- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

**3. BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung; -----
- Bahwa pada saat saksi diamankan telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu saksi sedang bersama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; ----
- Bahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat saksi sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3 (tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik saksi yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga; -
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang); -----
- Bahwa cara saksi mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi



- Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi sebanyak 2 kali; -----
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu saksi tidak punya uang lalu saksi menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;-----
  - Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia; --
  - Bahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;----
  - Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi setuju; ----
  - Bahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru



Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari : -----
  - Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----
  - Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
  - Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
  - Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
  - Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah; -----
- Bahwa saat dijalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH; -----
- Bahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai dilokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak



160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi;-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa saksi kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BINKAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena terdakwa tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja; -----
- Bahwa saksi lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA





KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman-teman saksi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN; -----
- Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA



SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil; -----

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/ seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-
- Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi YADI PRASETYA beserta tim opsnal lainya meminta saksi untuk menghubungi via telpon terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi. Saksi kemudian menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi YADI PRASETYA beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi untuk menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart



tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----

- Bahwa saksi mengirimkan nomor telfon orang saksi yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung; -----
- Bahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian saksi simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut : -----
  1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar; -----
  2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;
  3. Saksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
  4. saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar; -----
  5. Disimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton



Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja; -----

6. Sdr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1 (satu) bungkus besar daun Ganja; -----

7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2 (dua) bungkus besar daun Ganja; -----

8. Di letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

- Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar Kab. Pesawaran;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4. **MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi di tangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati Warna Bekasi Jawa barat tepatnya di depan Alfamart,dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu polisi berpakaian preman dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----
- Bahwa pada saat saksi di tangkap saksi datang hendak mengambil Narkotika jenis Daun Ganja yang akan di antarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN atas perintah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi telah dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih milik saksi dengan simcard telkomsel yang terdapat didalamnya dengan nomor 081382191861 yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang saksi pakai;-----
- Bahwa handphone tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dalam pengambilan narkoba jenis daun ganja kering; -----
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 saksi diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis Daun Ganja oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melalui Direct Message (DM) Instagram lalu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa ia minta tolong untuk jemputin bahan (narkoba jenis daun ganja) pada awalnya saksi menolak karena takut ketahuan dengan keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak aman, namun terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terus memohon untuk membantunya sekali ini saja dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut aman; -----
- Bahwa saksi diberitahu bertugas hanya untuk menerima barang/ bahan daun ganja tersebut dan menyimpannya sementara di rumah saksi sambil menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kepada siapa barang/bahan daun ganja tersebut akan diantarkan dan nantinya saksi akan diberi upah atas pekerjaannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan saksi setuju; -----
- Bahwa saksi baru tahu kalau jumlah ganja kering yang akan saksi terima dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah 27 (dua puluh tujuh paket) dan saksi juga diminta oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan paket daun ganja kering ke daerah Sawangan Depok;-----
- Bahwa saat terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memerintahkan saksi untuk mengambil

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 paket daun ganja kering tersebut dari saksi BIMA KURNAIWAN BIN YULI SETIAWAN, ia adalah Narapidana Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan ia mengarahkan saksi lewat handphone; -----

- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan akan memberi kabar lagi kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan antara akhir bulan Agustus 2022 atau September 2022; -----
- Bahwa pada tanggal 19 September 2022, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi saksi melalui Whatsapps Nomor 085718694980 ke Nomor saksi 081382191861, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON meminta saksi untuk pergi ke Aceh untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja akan tetapi saksi tidak mau; -----
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali mengirimkan pesan kepada saksi melalui Aplikasi WhatsApps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861 dan mengatakan bahwa "Temen Gw dah berangkat ke Aceh Bree, ngambil bahan (Narkotika jenis Daun Ganja) dan meminta saksi untuk tinggal di rumah temannya sebagai jaminan karena orang yang disuruh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil bahan/ daun ganja ke Aceh dan mengantarkannya ke Jakarta tidak memberikan sejumlah uang/ uang muka pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual; -----
- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjanjikan kepada saksi selama saksi tinggal di rumah temannya, saksi akan dibayar sehari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai Jaminan; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk ke daerah Parung Bogor ke rumah teman terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang bernama BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sekira jam 22.00 WIB

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berangkat ke rumah BABAI di Parung Bogor dan tinggal selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak betah dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG hanya membayar saksi 1 (satu) hari yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari yang dijanjikan, saksi kemudian kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi saksi menggunakan WhatsApp dan mengatakan kepada saksi bahwa orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah di Lampung, dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta terdakwa untuk siap siap menyambut dan menerima Narkotika jenis Daun Ganja tersebut; -----
- Bahwa kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengirimkan nomor handphone dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kepada saksi; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah berada di Merak dan saksi di minta untuk Standbye dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi bahwa nanti saksi diperintahkan mengambil Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo Gram jatahnya dan membantu menyimpannya sementara dan membantu mengarahkah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisa paket daun ganja kering ke daerah Sawangan DEPOK dan selanjutnya menunggu saksi diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan Nomor telepon saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (dengan nomor 082179262019) kepada saksi dan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone saksi kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan Kontak telephone saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Kontak Handphone saksi, akan tetapi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi menggunakan nomor 082179262019 dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pertama kali menghubungi saksi melalui pesan Whatapp pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 menghubungi saksi dalam rangka menanyakan posisi saksi /alamat di karenakan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi atas perintah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi mengarahkannya untuk bertemu di dekat MCD Jati Warna Bekasi;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan saksi mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa tidak pernah menyimpan Nomor telephone terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di dalam kontak Handphone saksi, akan tetapi setiap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi menggunakan Nomor 085718694980;-----
- Diperlihatkan foto mobil Daihatsu Xenia berwarna merah Nopol BE 1758 BM yang digunakan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan teman-temannya saat bertemu saksi mengantarkan paket daun ganja kering di MCD Jati Warna Bekasi tepatnya di dekat Alfamart; -----
- Bahwa peran saksi hanya menerima dan menjadi gudang sementara untuk 27 kg paket daun ganja kering milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi menunggu perintah selanjutnya mau diapakan barang tersebut dan



saksi juga di perintahkan oleh terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengantarkan sisa paket ganja ke daerah parung tepatnya rumah BABAI (DPO) tempat saksi menginap sebagai jaminan sebelumnya;-----

- Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5. **MUSLIADI ALS PAKCIK MUS BIN MUHAMAD YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus saat ini sedang menjalani Hukuman terkait Tindak Pidana Narkotika di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang dengan Vonis Hukuman 7 (tujuh) tahun dan ditahan sejak 22 Desember 2021 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dilakukan penangkapan pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan dilakukan penggeledahan baik badan dan tempat sekitar saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan res sleting celana yang saksi gunakan; -----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone saksi 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp





milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980; -----

- Bahwa pada saat itu saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan kepada terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG“ CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA” terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab” SIAP PAK CIK SAYA PUNYA ORANG” dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA” sekitar bulan September 2022, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan “ PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN,KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH” saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “ TUNGGU KABAR DARI SAYA”; -----
- Bahwa sekira bulan September 2022, saksi kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ BELUM ADA”; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan saksi menjawab “ YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA



KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM); -----

- Bahwa pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan " SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM " lalu saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus menjawab "SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA" saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan " YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan saksi menjawab " JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA" dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM " OK"; -----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian mengirimkan nomor telpon dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dan mengatakan " PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT" saksi mengatakan "YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dan mengatakan " SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH" dan terdakwa mengatakan "SIAP BANG ARAHKAN SAJA"; -----
- Bahwa setelah 3 hari, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi dan mengatakan " PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN" saksi Musliadi Als Pakcik Mus



Bin Muhamad Yunus mengatakan "YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL"; -----

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan "YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN" dan beberapa hari kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan "BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG " saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab " ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAYA" dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengiyakan; -----
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus gunakan adalah milik saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus;-----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus melakukan tindak pidana narkoba jenis Ganja bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, dan terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan akan melakukan peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa peran saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM sebagai orang yang menyuruh saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menemui orang dari terdakwa



SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram, saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM berperan sebagai orang yang menemui orang dari terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) dan terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berperan sebagai yang mencari orang untuk berangkat ke Aceh untuk mmengambil barang berupa narkoba jenis ganja dan juga nantinya dibawa ke Jakarta; -----

- Bahwa keuntungan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus adalah menerima sebagian barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah sebanyak 8 (delapan), terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menerima keuntungan barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah 52 (lima puluh dua) dengan rincian 25 kg untuk yang ambil ganja ke aceh dan 27 Kg untuk terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, 8 kg untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat 8 kg paket ganja sedangkan sisanya sebanyak 93 kilo gram narkoba jenis ganja adalah milik saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengenalinya, 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 adalah milik saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus; -----
- Bahwa perbuatan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6. **IHSAN PRADINATA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Ihsan Pradinata Putra pada awalnya tidak tahu, dapat saksi jelaskan bahwa saksi Ihsan Pradinata Putra mengetahui terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON melakukan Tindak pidana Narkotika Jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira Jam 17.00 di Kantor Rutan Cipinang Jakarta di Rutan kelas I A Cipinang; -----
- Bahwa saksi Ihsan Pradinata Putra mengetahui terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON melakukan tindak Pidana Narkotika jenis Ganja setelah mendapat informasi dari Petugas Polisi Polda Lampung yang datang ke Rutan Cipinang pada tanggal 06 Oktober 2022 dan tidak ada Narkotika Jenis Ganja yang disita dari SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON;-----
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polda Lampung yang datang ke Rutan Cipinang dan menerangkan bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah Bapak AKBP Sastra Budi, AKP Defrison, IPDA Laksono, Bripka YADI dan Briptu David, dan pada saat itu Saksi Ihsan Pradinata Putra sedang menjalankan tugas pengamanan di Rutan Cipinang dan terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON salah satu Napi di Rutan Kelas IA cipinang dimana saksi Ihsan Pradinata Putra adalah salah satu pegawai di Rutan Tersebut;-----
- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON ditahan menjalani hukuman di Rutan kelas IA Cipinang sejak 28 Juli 2022 menempati dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dalam kasus Narkotika; -----
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Dari Polda Lampung memberikan Informasi bahwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON adalah pelaku Kejahatan Narkotika jenis Ganja yang ada di Rutan cipinang, Petugas Kepolisian dari Polda Lampung juga menjelaskan bahwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melakukan kejahatan Narkotika dengan menggunakan alat Komunikasi Handpone dengan nomor aplikasi +1 782





508 4014 untuk bertransaksi narkoba jenis Ganja dengan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian dari Polda Lampung sebelumnya telah menangkap pelaku pembawa Narkoba jenis Ganja seberat 135 (seratus tiga puluh lima) Kg atas nama BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI bersama EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK di pelabuhan Bakauheni pada Hari Rabu tanggal, 06 Oktober 2022, sekira Jam 03.00 Wib, serta meminta agar Handphone yang digunakan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dapat ditemukan; -----

- Bahwa setelah mendapat informasi dari petugas Kepolisian Polda Lampung saksi Ihsan Pradinata Putra langsung mencari data Narapidana atas nama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian setelah saksi dapatkan benar bahwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG adalah narapidana penghuni kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang, kemudian saksi Ihsan Pradinata Putra mendatangi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan langsung menanyakan Handphone yang dimilikinya, selanjutnya setelah terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberitahukan Handphone yang ia miliki saksi Ihsan Pradinata Putra langsung memerintahkan untuk keluar dari kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dan membawanya ke petugas Kepolisian Polda Lampung beserta 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dilakukan Pemeriksaan Interogasi oleh Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa setelah Petugas kepolisian Polda Lampung melakukan Pemeriksaan Interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di Kantor Ruran Cipinang dilakukan juga Penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 085714939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, dan dilakukan Interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 saat saksi Ihsan Pradinata Putra sedang melaksanakan tugas jaga di Lapas Kelas I A Cipinang, sekira jam 17.00 wib saksi Ihsan Pradinata Putra didatangi oleh Penyidik polda Lampung yang menanyakan apakah ada Narapidana yang bernama terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan menunjukan sebuah foto seorang laki-laki serta menjelaskan bahwa orang yang dipoto tersebut adalah pelaku peredaran Narkotika jenis Ganja yang berada di Rutan cipinang berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI bersama EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang ditangkap di Pelabuhan bakauheni membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 135 (saratus tiga puluh lima) paket Ganja atas perintah terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dengan cara menghubungi dengan menggunakan Handpone dengan nomor aplikasi +1 782 508 4014, kemudian saksi mencari data Narapidana dengan atas nama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG setelah dapat data tersebut ternyata ada sebagai penghuni dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang, kemudian saksi Ihsan Pradinata Putra mendatangi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan menanyakan Handpone yang dimiliki oleh SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON dan SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON menunjukkan Handpon 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, selanjutnya memerintahkan untuk membawa ke Penyidik Polda Lampung dan selanjutnya Penyidik dan menyita 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 14939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, dan dilakukan Interogasi terdapat SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON dan mengaku digunakan untuk menghubungi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN nomor Handpond 082179262019 dengan nama kontak BIM2, MUSLIADI Als Pak Cik MUS Bin MUHAMMAD YUNUS nomor Handpon 087700099074

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor 081226085877 dengan nama kontak PM, MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN nomor handphone 081382191861 dengan nama kontak Briyann. dan Pak Cik RIZAL, nomor handphone 081361448332 dengan nama kontak PCR dalam melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;-----

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik saksi Ihsan Pradinata Putra mengenalinya, benar inilah Narapidana penghuni dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dalam kasus Narkotika dan yang bersangkutan memiliki berupa 1 (satu) Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 085714939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dan disita oleh Penyidik Polda Lampung; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat Terdakwa sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, Terdakwa dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi ke Nomor handphone milik Terdakwa dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian Terdakwa menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan Terdakwa untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkotika ganja tersebut akan dibagi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan



mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Terdakwa terus meminta tolong dan akhirnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkotika jenis ganja Ke ACEH;-----

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang terdakwa sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh terdakwa berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon terdakwa kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa; -----
- Bahwa pada hari tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan September 2022, malam hari terdakwa dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon Terdakwa dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian terdakwa meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi sudah siap berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada terdakwa



bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga terdakwa memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan orang dari terdakwa yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian terdakwa menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik terdakwa akan diterima oleh saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk





mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan terdakwa kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN; -----

- Bahwa selama di dalam LP Cipang terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUHAMMAD Rianto Als RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014; -----
- Bahwa barang bukti yang di sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014; -----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang terdakwa kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa kenal karena sama-sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, saksi MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN yang Terdakwa kenal karena teman sekolah saat di SMP, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL terdakwa tidak pernah ketemu tapi terdakwa dikenalkan oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba daun Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan saksi ZULKIRAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru no Imei 357344845479089 dan 357344845479097 dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----

- Diperlihatkan kepada Terdakwa foto Screenshots Daftar kontak dalam Handphone terdakwa adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, Bim2 adalah nama kontak saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, terdakwa tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi terdakwa memerintahkan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan Terdakwa tidak tahu kalau saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan terdakwa juga tidak tahu bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta; --
- Bahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta (saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dkk) dan terdakwa dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok; -----

- Bahwa upah terdakwa dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Diperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap terdakwa mengenalinya dan membenarkannya bersrt barang bukti yang ditemukan pada terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix; -----
- 1 (satu) buah sim card M3 Nomor 085714939517;-----
- 1 (satu) buah sim card Smartfren nomor 08881690816;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa: -----

- Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saksi Yadi Parastya, M dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh SAKSI MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS





JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----

2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----

3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi Yadi Parastya, M pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk



mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----

- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta/ mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----
- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----
  1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
  2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar
  3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
  4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----
  5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----



6. Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----
  7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
  8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----  
Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba Polda Lampung diminta untuk menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----
  - Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja; -----
  - Bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati



Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan terdakwa SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan, Saksi MUCHAMAD Rianto Als Rian Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----
- Bahwa terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi terdakwa



SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

- Bahwa atas keterangan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----
- Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----
  - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
  - Terdawa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
  - Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
- sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone saksi 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan kepada terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG“ CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA” terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab” SIAP PAK CIK SAYA PUNYA ORANG” dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA” sekitar bulan September 2022, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus; -----

- Bahwa keesokan harinya saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan " PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN,KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH" saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab " TUNGGU KABAR DARI SAYA"; -----
- Bahwa sekira bulan September 2022, saksi kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD " PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR" dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD " BELUM ADA"; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan "INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan saksi menjawab " YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM); -----
- Bahwa pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan " SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM " lalu saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus menjawab "SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA" saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan " YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN ENGGAK dan saksi menjawab " JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER INI SAYA KIRIM NOMORNYA" dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM " OK"; -----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian mengirimkan nomor telpon dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT” saksi mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA;-----

- Bahwa keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”;-----
- Bahwa setelah 3 hari, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI



GUDANG SAYA" dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengiyakan;-----

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus gunakan adalah milik saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus;-----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus melakukan tindak pidana narkoba jenis Ganja bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, dan terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan akan melakukan peredaran gelap Narkoba golongan 1 jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa peran saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM sebagai orang yang menyuruh saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menemui orang dari terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram, saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM berperan sebagai orang yang menemui orang dari terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) dan terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berperan sebagai yang mencari orang untuk berangkat ke Aceh untuk mmengambil barang berupa narkoba jenis ganja dan juga nantinya dibawa ke Jakarta; -----
- Bahwa keuntungan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus adalah menerima sebagian barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah sebanyak 8 (delapan), terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menerima keuntungan barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah 52 (lima puluh dua) dengan rincian 25 kg untuk yang ambil ganja ke aceh dan 27 Kg untuk terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON



MANURUNG, 8 kg untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat 8 kg paket ganja sedangkan sisanya sebanyak 93 kilo gram narkotika jenis ganja adalah milik saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----

- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengenalinya, 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 adalah milik saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus; -----
- Bahwa petugas Kepolisian dari Polda Lampung yang datang ke Rutan Cipinang dan menerangkan bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah Bapak AKBP Sastra Budi, AKP Defrison, IPDA Laksono, Bripka YADI dan Briptu David, dan pada saat itu Saksi Ihsan Pradinata Putra sedang menjalankan tugas pengamanan di Rutan Cipinang dan terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON salah satu Napi di Rutan Kelas IA cipinang dimana saksi Ihsan Pradinata Putra adalah salah satu pegawai di Rutan Tersebut; -----
- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON ditahan menjalani hukuman di Rutan kelas IA Cipinang sejak 28 Juli 2022 menempati dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dalam kasus Narkotika; -----
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Dari Polda Lampung memberikan Informasi bahwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON adalah pelaku Kejahatan Narkotika jenis Ganja yang ada di Rutan cipinang, Petugas Kepolisian dari Polda Lampung juga menjelaskan bahwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melakukan kejahatan Narkotika dengan menggunakan alat Komunikasi Handpone dengan nomor aplikasi +1 782 508 4014 untuk bertransaksi narkotika jenis Ganja dengan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian dari Polda Lampung sebelumnya telah menangkap pelaku pembawa Narkotika jenis Ganja seberat 135 (serratus tiga puluh lima) Kg atas nama BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, DONI ARYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Bin ISWANDI bersama EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK di pelabuhan Bakauheni pada Hari Rabu tanggal, 06 Oktober 2022, sekira Jam 03.00 Wib, serta meminta agar Handphone yang digunakan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dapat ditemukan; -----

- Bahwa setelah mendapat informasi dari petugas Kepolisian Polda Lampung saksi Ihsan Pradinata Putra langsung mencari data Narapidana atas nama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian setelah saksi dapatkan benar bahwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG adalah narapidana penghuni kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang, kemudian saksi Ihsan Pradinata Putra mendatangi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan langsung menanyakan Handphone yang dimilikinya, selanjutnya setelah terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberitahukan Handphone yang ia miliki saksi Ihsan Pradinata Putra langsung memerintahkan untuk keluar dari kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dan membawanya ke petugas Kepolisian Polda Lampung beserta 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dilakukan Pemeriksaan Interogasi oleh Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa setelah Petugas kepolisian Polda Lampung melakukan Pemeriksaan Interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di Kantor Ruran Cipinang dilakukan juga Penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 085714939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, dan dilakukan Interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 saat saksi Ihsan Pradinata Putra sedang melaksanakan tugas jaga di Lapas Kelas I A Cipinang, sekira jam 17.00 wib saksi Ihsan Pradinata Putra didatangi oleh Penyidik polda Lampung yang menanyakan apakah ada Narapidana yang bernama terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan menunjukan sebuah foto seorang laki-laki serta menjelaskan bahwa orang yang difoto tersebut adalah pelaku peredaran Narkotika jenis Ganja yang berada di Rutan cipinang berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI bersama EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang ditangkap di Pelabuhan bakauheni membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 135 (saratus tiga puluh lima) paket Ganja atas perintah terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dengan cara menghubungi dengan menggunakan Handpone dengan nomor aplikasi +1 782 508 4014, kemudian saksi mencari data Narapidana dengan atas nama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG setelah dapat data tersebut ternyata ada sebagai penghuni dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang, kemudian saksi Ihsan Pradinata Putra mendatangi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan menanyakan Handpone yang dimiliki oleh SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON dan SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON menunjukkan Handpon 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, selanjutnya memerintahkan untuk membawa ke Penyidik Polda Lampung dan selanjutnya Penyidik dan menyita 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 14939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, dan dilakukan Interogasi terdapat SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON dan mengaku digunakan untuk menghubungi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN nomor Handpond 082179262019 dengan nama kontak BIM2, MUSLIADI Als Pak Cik MUS Bin MUHAMMAD YUNUS nomor Handpon 087700099074 dan nomor 081226085877 dengan nama kontak PM, MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN nomor handphone 081382191861 dengan nama kontak Briyann. dan Pak Cik RIZAL, nomor handphone 081361448332 dengan nama kontak PCR dalam melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik saksi Ihsan Pradinata Putra mengenalinya, benar inilah Narapidana penghuni dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dalam kasus Narkotika dan yang bersangkutan memiliki berupa 1 (satu) Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 085714939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dan disita oleh Penyidik Polda Lampung; -----
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat Terdakwa sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, Terdakwa dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi ke Nomor handphone milik Terdakwa dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian Terdakwa menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan Terdakwa untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkotika ganja tersebut akan dibagi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Terdakwa terus meminta tolong dan akhirnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkotika jenis ganja Ke ACEH;-----
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang terdakwa sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh terdakwa berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon terdakwa

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa; -----

- Bahwa pada hari tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan September 2022, malam hari terdakwa dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon Terdakwa dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian terdakwa meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi sudah siap berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada terdakwa bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga terdakwa memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan orang dari terdakwa yang berada di Jakarta sebagai

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian terdakwa menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik terdakwa akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan terdakwa kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN; -----
- Bahwa selama di dalam LP Cipang terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUHAMMAD Rianto Als RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;-----

- Bahwa barang bukti yang di sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang terdakwa kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa kenal karena sama sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, saksi MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN yang Terdakwa kenal karena teman sekolah saat di SMP, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL terdakwa tidak pernah ketemu tapi terdakwa dikenalkan oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika daun Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru no Imei 357344845479089 dan 357344845479097 dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----
- Diperlihatkan kepada Terdakwa foto Screenshots Daftar kontak dalam Handpond terdakwa adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, Bim2 adalah nama kontak saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, terdakwa tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi terdakwa memerintahkan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan Terdakwa tidak tahu kalau saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan terdakwa juga tidak tahu bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh saksi MUCHMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta;--
- Bahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta (saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dkk) dan terdakwa dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok; -----
- Bahwa upah terdakwa dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Diperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap terdakwa mengenalinya dan membenarkannya bersrtta barang bukti yang ditemukan pada terdakwa; -----

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; -----
4. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Samuel Andika Alias Ucok Anak Dari Robinson Manurung**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**; -----

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----



----- Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1. Sifat Melawan Hukum Umum: -----

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar; -----

2. Sifat Melawan Hukum Khusus: -----

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973); -----

3. Sifat Melawan Hukum Formal:-----

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4. Sifat Melawan Hukum Materiil: -----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----





----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat Terdakwa sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, Terdakwa dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi ke Nomor handphone milik Terdakwa dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkotika jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian Terdakwa menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan Terdakwa untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkotika ganja tersebut akan dibagi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan



mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Terdakwa terus meminta tolong dan akhirnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkotika jenis ganja Ke ACEH;-----

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang terdakwa sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh terdakwa berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon terdakwa kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada terdakwa; -----
- Bahwa pada hari tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan September 2022, malam hari terdakwa dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon Terdakwa dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian terdakwa meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian terdakwa melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi sudah siap berangkat, kemudian terdakwa memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada terdakwa



bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga terdakwa memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan orang dari terdakwa yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta; -----
- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram Kemudian terdakwa menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik terdakwa akan diterima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN sedangkan sisanya nanti saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk



mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan terdakwa kepada saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN; -----

- Bahwa selama di dalam LP Cipang terdakwa berkomunikasi dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUHAMMAD Rianto Als RIAN BIN MASIRUN, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014; -----
- Bahwa barang bukti yang di sita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014; -----
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang terdakwa kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa kenal karena sama-sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, saksi MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN yang Terdakwa kenal karena teman sekolah saat di SMP, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL terdakwa tidak pernah ketemu tapi terdakwa dikenalkan oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba daun Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah terdakwa menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan saksi ZULKIRAN



ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru no Imei 357344845479089 dan 357344845479097 dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----

- Diperlihatkan kepada Terdakwa foto Screenshots Daftar kontak dalam Handphone terdakwa adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, Bim2 adalah nama kontak saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, terdakwa tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi terdakwa memerintahkan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan Terdakwa tidak tahu kalau saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan terdakwa juga tidak tahu bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta; --
- Bahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta (saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dkk) dan terdakwa dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok; -----

- Bahwa upah terdakwa dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Diperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap terdakwa mengenalinya dan membenarkannya bersrt barang bukti yang ditemukan pada terdakwa; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----

Halaman 88 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik  
Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak” telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat*



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus yang sedang menjalani pidana di kamar E7 Blok E Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON yang saat itu sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang via telp wa dengan no Handphone saksi 0812 2608 5877 menghubungi ke no hp milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan no Hp 0857 1869 4980; -----
- Bahwa pada saat itu saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan kepada terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG“ CHOKY KAMU ADA MOBIL NGGAK UNTUK AMBIL BARANG BERUPA DAUN GANJA DARI DAERAH ACEH DIBAWA KE JAKARTA” terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menjawab” SIAP PAK CIK SAYA PUNYA ORANG” dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH KAMU TUNGGU KABAR DARI SAYA” sekitar bulan September 2022,



saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus menghubungi temannya yang bernama ADNAN yang sedang menjalani pidana di Lapas Pekalongan dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bertanya “ BANG SAYA PUNYA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA DARI ACEH, ADA KERJAAN TIDAK” kemudian ADNAN menjawab “ SAYA LAGI TIDAK ADA, COBA KAMU HUBUNGI TEMAN SAYA YAITU SDR. AGAM (saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD lalu ADNAN memberikan nomor telpon dari saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus; -----

- Bahwa keesokan harinya saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian menghubungi saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan mengatakan “ PAK CIK SAYA DAPAT NOMOR DARI ADNAN,KATANYA PAK CIK ADA KERJAAN AMBIL DAUN GANJA, KARENA SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN KE ACEH” saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menjawab “ TUNGGU KABAR DARI SAYA”; -----
- Bahwa sekira bulan September 2022, saksi kembali bertanya kepada saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ PAK CIK APAKAH SUDAH ADA KABAR” dan dijawab oleh saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD “ BELUM ADA”; -----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD menghubungi Terdakwa lewat telpon ke nomor 081226085877 dan mengatakan “INI ADA KERJAAN TEMAN SAYA NAMANYA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan saksi menjawab “ YA SUDAH KIRIM SAJA NOMOR SAYA KE PADA RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM); -----
- Bahwa pada malam harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus lewat nomor handphone 081226085877 dan mengatakan “ SAYA RIZAL TEMAN DARI AGAM “ lalu saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus menjawab “SIAP BANG, SAYA ADA ORANG YANG BISA AMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH UNTUK DIBAWA KE JAKARTA” saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM mengatakan “ YA SAYA ADA BARANG SEKITAR 160 (seratus enam puluh) KG SIAP JUAL, TETAPI KAMU BISA JAMIN



ENGGAK dan saksi menjawab “ JAMIN ORANG SAYA ORANG BENER  
INI SAYA KIRIM NOMORNYA” dan dijawab oleh saksi ZULKIRAN ALS  
PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM “ OK”; -----

- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian mengirimkan nomor telpon dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu 085718694980 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Tak lama kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dan mengatakan “ PAK CIK TADI PAK CIK RIZAL ADA HUBUNGI SAYA DAN MENGATAKAN ORANG SAYA SUDAH SIAP BERANGKAT KE ACEH UNTUK AMBIL BARANG DAUN GANJA TERSEBUT” saksi mengatakan “YA UDAH IKUTI SAJA ARAHANNYA; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus dan mengatakan “ SAYA SUDAH MENGHUBUNGI saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, DAN IA MENGATAKAN SUDAH SIAP BERANGKAT MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH” dan terdakwa mengatakan “SIAP BANG ARAHKAN SAJA”; -----
- Bahwa setelah 3 hari, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi dan mengatakan “ PAK CIK ORANG SAYA YANG MENGAMBIL BARANG DAUN GANJA KE ACEH SUDAH JALAN” saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH IKUTI SAJA ARAHAN PAK CIK RIZAL”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON kembali melaporkan kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bahwa orangnya yang ambil barang ke ACEH sudah jalan pulang dan sekarang sudah sampai di MEDAN, saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengatakan “YA SUDAH SEMOGA TIDAK ADA HALANGAN” dan beberapa hari kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON melaporkan kepada saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus bahwa barangnya sudah sampai di Lampung. Saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus kemudian





menghubungi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan mengatakan “BARANG SUDAH SAMPAI DI LAMPUNG BANG “ saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menjawab “ ITU PEMBAGIANNYA SESUDAH DIAMBIL HAK ORANG MOBIL ITU DIARAHKAN KE JAKARTA UNTUK KAMU SAYA KASIH 8 (delapan) KG DAN UNTUK AGAM 7 (tujuh) KG SETELAH SAMPAI DI GUDANG SAYA” dan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengiyakan;-----

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 yang ditemukan didalam selipan resleting celana yang saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus gunakan adalah milik saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus;-----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus melakukan tindak pidana narkoba jenis Ganja bersama dengan saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS, dan terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan akan melakukan peredaran gelap Narkoba golongan 1 jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram;-----
- Bahwa peran saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM sebagai orang yang menyuruh saksi SUSIANDI ALS PAKCIK AGAM BIN MUHAMMAD YUNUS untuk menemui orang dari terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram, saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM berperan sebagai orang yang menemui orang dari terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG pada saat di ACEH untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja jumlah 160 (seratus enam puluh) dan terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berperan sebagai yang mencari orang untuk berangkat ke Aceh untuk mmengambil barang berupa narkoba jenis ganja dan juga nantinya dibawa ke Jakarta; -----



- Bahwa keuntungan saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus adalah menerima sebagian barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah sebanyak 8 (delapan), terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menerima keuntungan barang berupa narkoba jenis ganja dengan jumlah 52 (lima puluh dua) dengan rincian 25 kg untuk yang ambil ganja ke aceh dan 27 Kg untuk terdakwa SAMUEL ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, 8 kg untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat 8 kg paket ganja sedangkan sisanya sebanyak 93 kilo gram narkoba jenis ganja adalah milik saksi ZULKIRAN ALS PAKCIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM; -----
- Bahwa saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus mengenalinya, 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi type 6 Pro warna hitam dengan 1 (sim) card yang terpasang dengan no 0821 2386 0873 yang ditemukan di bawah bantal kamar E7 Blok E, Lapas Pemuda kelaas II A Tangerang dan 2 (dua) buah simcard dengan No Hp 0877 0009 9074 dan No 0812 2608 5877 adalah milik saksi Musliadi Als Pakcik Mus Bin Muhamad Yunus; -----
- Bahwa berawal saksi Yadi Parastya, M dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)



kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN; -----

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh SAKSI MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima paket atas permintaan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG; -----
- Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;--
- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS



JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

- Bahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1. Uang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); -----

2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----

3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

5. Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;

- Bahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi Yadi Parastya, M pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk



mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba; -----

- Bahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----
- Bahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta/ mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----
- Bahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut : -----
  1. Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
  2. Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar
  3. Saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar; -----
  4. Saksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----
  5. Di simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja; -----





6. Sdr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----
  7. Sdr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
  8. Dan diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar; -----  
Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkotika Polda Lampung diminta untuk menghubungi terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----
  - Bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN yaitu orang suruhan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja; -----
  - Bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta Saksi MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

- Bahwa pada saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan terdakwa SAMUEL Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan, Saksi MUCHAMAD Rianto Als Rian Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----
- Bahwa terdakwa SAMUEL Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi terdakwa

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

- Bahwa atas keterangan dari terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan); -----
- Bahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu : -----
  - Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----
  - Terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg; -----
  - Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----



- Saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg; -----
- sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----

**Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah *"mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;-----

----- Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa petugas Kepolisian dari Polda Lampung yang datang ke Rutan Cipinang dan menerangkan bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON melakukan Tindak pidana Narkotika jenis Ganja adalah Bapak AKBP Sastra Budi, AKP Defrison, IPDA Laksono, Bripta YADI dan Briptu David, dan pada saat itu Saksi Ihsan Pradinata Putra sedang menjalankan tugas pengamanan di Rutan Cipinang dan terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON salah satu Napi di Rutan Kelas IA cipinang dimana saksi Ihsan Pradinata Putra adalah salah satu pegawai di Rutan Tersebut;-----
- Bahwa terdakwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON ditahan menjalani hukuman di Rutan kelas IA Cipinang sejak 28 Juli 2022 menempati dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dalam kasus Narkotika; -----
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian Dari Polda Lampung memberikan Informasi bahwa SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON adalah pelaku Kejahatan Narkotika jenis Ganja yang ada di





Rutan cipinang, Petugas Kepolisian dari Polda Lampung juga menjelaskan bahwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melakukan kejahatan Narkotika dengan menggunakan alat Komunikasi Handpone dengan nomor aplikasi +1 782 508 4014 untuk bertransaksi narkotika jenis Ganja dengan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN dan menerangkan bahwa Petugas Kepolisian dari Polda Lampung sebelumnya telah menangkap pelaku pembawa Narkotika jenis Ganja seberat 135 (serratus tiga puluh lima) Kg atas nama BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI bersama EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK di pelabuhan Bakauheni pada Hari rabu tanggal, 06 Oktober 2022, sekira Jam 03.00 Wib, serta meminta agar Handphone yang digunakan terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dapat ditemukan; -----

- Bahwa setelah mendapat informasi dari petugas Kepolisian Polda Lampung saksi Ihsan Pradinata Putra langsung mencari data Narapidana atas nama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian setelah saksi dapatkan benar bahwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG adalah narapidana penghuni kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang, kemudian saksi Ihsan Pradinata Putra mendatangi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan langsung menanyakan Handphone yang dimilikinya, selanjutnya setelah terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberitahukan Handphone yang ia miliki saksi Ihsan Pradinata Putra langsung memerintahkan untuk keluar dari kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dan membawanya ke petugas Kepolisian Polda Lampung beserta 1 (satu) unit Handpone milik terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dilakukan Pemeriksaan Interogasi oleh Petugas Kepolisian; -----
- Bahwa setelah Petugas kepolisian Polda Lampung melakukan Pemeriksaan Interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di Kantor Ruran Cipinang dilakukan juga Penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card



yaitu simcard Indosat no 085714939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, dan dilakukan Interogasi terhadap terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2022 saat saksi Ihsan Pradinata Putra sedang melaksanakan tugas jaga di Lapas Kelas I A Cipinang, sekira jam 17.00 wib saksi Ihsan Pradinata Putra didatangi oleh Penyidik polda Lampung yang menanyakan apakah ada Narapidana yang bernama terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dengan menunjukan sebuah foto seorang laki-laki serta menjelaskan bahwa orang yang dipoto tersebut adalah pelaku peredaran Narkotika jenis Ganja yang berada di Rutan cipinang berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA Bin ISWANDI bersama EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang ditangkap di Pelabuhan bakauheni membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak kurang lebih 135 (saratus tiga puluh lima) paket Ganja atas perintah terdakwa SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dengan cara menghubungi dengan menggunakan Handpone dengan nomor aplikasi +1 782 508 4014, kemudian saksi mencari data Narapidana dengan atas nama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG setelah dapat data tersebut ternyata ada sebagai penghuni dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang, kemudian saksi Ihsan Pradinata Putra mendatangi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan menanyakan Handpone yang dimiliki oleh SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON dan SAMUEL ANDIKA als UCOK als ChOKY anak dari ROBINSON menunjukkan Handpon 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, selanjutnya memerintahkan untuk membawa ke Penyidik Polda Lampung dan selanjutnya Penyidik dan menyita 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 14939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014, dan dilakukan Interogasi terdapa SAMUEL ANDIKA als UCOK



als ChOKY anak dari ROBINSON dan mengaku digunakan untuk menghubungi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN nomor Handpond 082179262019 dengan nama kontak BIM2, MUSLIADI Als Pak Cik MUS Bin MUHAMMAD YUNUS nomor Handpon 087700099074 dan nomor 081226085877 dengan nama kontak PM, MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN nomor handphone 081382191861 dengan nama kontak Briyann. dan Pak Cik RIZAL, nomor handphone 081361448332 dengan nama kontak PCR dalam melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;-----

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik saksi Ihsan Pradinata Putra mengenalinya, benar inilah Narapidana penghuni dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang dalam kasus Narkotika dan yang bersangkutan memiliki berupa 1 (satu) Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 085714939517, dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dan disita oleh Penyidik Polda Lampung; -----
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampel A seberat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sim card M3 Nomor 085714939517 dan 1 (satu) buah card Smartfren nomor 08881690816 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan dirampas untuk Negara; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

## **Keadaan yang memberatkan:-----**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
- Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain; -----

## **Keadaan yang meringankan: -----**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

----- Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samuel Andika Alias Ucok Anak Dari Robinson Manurung**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;-----
3. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk Infinix; -----
  - Dirampas untuk Negara**; -----
  - 1 (satu) buah sim card M3 Nomor 085714939517;-----
  - 1 (satu) buah sim card Smartfren nomor 08881690816;-----
  - Dirampas untuk dimusnahkan**; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Wini Noviarini, S.H., M.H dan Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta  
Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

**Hendri Irawan, S.H.**

dto

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.**

dto

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Kurniati, S.H.**